



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 083 /KPN/SK.OT1.2/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan adanya mutasi pejabat maka perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang baru;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 037/KPN/SK.OT1.2/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

KETIGA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	I Made Bagiarta, S.H., M.H. (KPN)
Ketua	:	Yakobus Manu, S.H. (WKPN)
Koordinator Teknikal	:	Sjarifudin Rasjid, S.H. (Panitera)
Koordinator Operasional	:	I Gede Mahardika, S.H. (Sekretaris)

KEEMPAT : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KELIMA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

KEENAM : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.


KETUJUH : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA,

  
I MADE BAGIARTA



## Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Nomor : 083 /KPN/SK.OT1.2/VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJAMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM ZONA INTEGRITAS	NAMA	JABATAN
<b>KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)</b>			
1	Koordinator	I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.	Hakim
2	Sekretaris	Ketut Sumawan, S.H.	Kasubag Umum dan Keu
3	Anggota	I Nyoman Mudita, S.H.	Panitera Pengganti
4	Anggota	Ida Ayu Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
5	Anggota	Komang Devi Mahardiani, S.H.	Kasubbag PTIP
6	Anggota	Ahbabta Shohi, S.EI.	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Anggota	Ni Nyoman Triwahyuningsih, S.Ak.	Pengolah Data dan Informasi
8	Anggota	I Nyoman Ariasa	Pengadministrasi Perkantoran
9	Anggota	Putu Yudi Cahyakana, S.H.	PPNPN
10	Anggota	Gede Bendesa Sastrawan	PPNPN
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA (AREA II)</b>			
1	Koordinator	Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.	Hakim
2	Sekretaris	Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.	Hakim
3	Anggota	Agus Priambodo, S.E.	Jurusita Pengganti
4	Anggota	I Nyoman Rai Sutirka, S.H.	Panitera Muda Pidana
5	Anggota	Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H.	Panitera Pengganti
6	Anggota	Dahlia Achmad, S.E.	Penata Layanan Operasional
7	Anggota	Made Wedani, S.E., S.H.	Jurusita
8	Anggota	Ni Made Ayu Rastiti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
9	Anggota	Ketut Aryawan Sudarsana	PPNPN
10	Anggota	Putu Agus Indra Saputra	PPNPN
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III)</b>			
1	Koordinator	I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.	Hakim
2	Sekretaris	Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.	Hakim
3	Anggota	Gede Sugeng Darmawan, S.H.	Kasubag Keportala
4	Anggota	I Made Satryawan, S.E.	Jurusita
5	Anggota	Komang Suartini, S.H.	Analisis SDM Aparatur
6	Anggota	Komang Hariawan, S.E.	Jurusita
7	Anggota	Mareta Pramesti Ayuningtyas, A.Md.	Arsiparis
8	Anggota	Ni Luh Leli Sukrawatini, S.E.	PPNPN
9	Anggota	Komang Arya Sukiartawan	PPNPN



**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA****(AREA IV)**

1	Koordinator	Ni Made Kushandari, S.H., M.H.	Hakim
2	Sekretaris	I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.	Panitera Pengganti
3	Anggota	Kadek Darna, S.H.	Panitera Muda Perdata
4	Anggota	Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.	Panitera Pengganti
5	Anggota	Irfan Hanandra Pratama, S.T.	Pranata Komputer
6	Anggota	I Made Edwin Arwinis	Pengadministrasi Surat
7	Anggota	Komang Sudarmini	PPNPN
8	Anggota	Gede Eka Susila Jaya	PPNPN
9	Anggota	Gusti Nyoman Suparja	PPNPN

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN****(AREA V)**

1	Koordinator	Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.	Hakim
2	Sekretaris	Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.	Hakim
3	Anggota	Gusti Ketut Alus	Panitera Pengganti
4	Anggota	I Gede Sudiarsa	Panitera Pengganti
5	Anggota	Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H.	Panitera Pengganti
6	Anggota	I Made Januarta, A.Md., S.H.	Jurusita Pengganti
7	Anggota	Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
8	Anggota	Putu Eka Yulia Ambarawati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
9	Anggota	Gusti Ayu Hendrawati	PPNPN
10	Anggota	I Gede Suwardana	PPNPN

**KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK****(AREA VI)**

1	Koordinator	Made Hermayanti Muliarta, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	I Nengah Karyasa, S.H.	Panmud Hukum
3	Anggota	Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, S.E.	Jurusita Pengganti
4	Anggota	Kadek Hendra Palgunadi, S.H.	Panitera Pengganti
5	Anggota	Made Arnawa, S.H.	Jurusita
6	Anggota	Ida Ayu Putu Mariani	Panitera Pengganti
7	Anggota	Gede Agus Udayana, S.E., S.H.	Jurusita Pengganti
8	Anggota	Titik Kurniyati, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
9	Anggota	I Dewa Ayu Diah Anjani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
10	Anggota	Gede Edy Sulaba	PPNPN

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA,  
I MADE BAGIARTA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Nomor : 083 /KPN/SK.OT1.2/VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH,  
TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

1. Tim Pengarah, bertugas :

- Memberikan arahan mengenai program Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Singaraja;
- Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Tim Sekretariat, bertugas :

- Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
- Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja Area I s/d VI;
- Melakukan Monitoring pelaksanaan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Singaraja.

3. Kelompok Kerja, bertugas :

- Mensosialisasikan pelaksanaan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Singaraja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Singaraja;
- Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA,  
  
I MADE BAGIARTHA